

PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI – SUARA SAH PARTAI POLITIK – GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG DAPAT MENDAFTARKAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1403 TAHUN 2024, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 YANG DAPAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU No 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KPT KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No 1060 Tahun 2024; KPT KPU Parigi Moutong No 1016 Tahun 2024; KPT KPU Parigi Moutong No 1017 Tahun 2024
  - Keputusan ini menetapkan penetapan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2024.